

ABSTRAK

Muhamad Nurholis Majid (1213010098), *Tinjauan Hukum Pengesahan Permohonan Isbat Nikah Siri Poligami (Studi Penetapan Pengadilan Agama Majalengka Nomor: 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl).*

Isbat nikah merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mendapatkan pengakuan dan legalitas hukum atas perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi oleh pegawai pencatatan pernikahan dari Kantor Urusan Agama. Ditemukan data di Pengadilan Agama Majalengka putusan permohonan isbat nikah yang berhubungan dengan praktik poligami siri. Permasalahan muncul karena dalam perkawinan tersebut tidak melalui prosedur yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2018. Dalam perkara Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl, hakim dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon.

Tujuan dari penelitian ini, yakni: 1) untuk mengetahui duduk perkara dari perkara isbat nikah poligami pada Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl; 2) untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan mengadili permasalahan Permohonan Isbat Poligami pada Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl; 3) untuk mengetahui metode hakim dalam menerima dan mengabulkan perkara pada Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl.

Penelitian ini bertolak dari pemikirannya Soerjono Soekanto yakni teori penegakan hukum yang berperan sebagai sarana untuk menerapkan dan menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan yang ada.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis-normatif dan jenis penelitiannya kualitatif. Data Primer dalam penelitian kualitatif ini berupa Penetapan Nomor: 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl, buku, artikel, aturan perundang-undangan dan sejenisnya. Data sekunder dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara di Pengadilan Agama Majalengka. serta kamus-kamus sebagai sumber data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan wawancara serta dianalisis menggunakan metode content analysis.

Hasil penelitian ini yaitu, pertama, duduk perkara penetapan isbat nikah Nomor 421/Pdt.P/2024/PA.Mjl menyampingkan sema Nomor 3 tahun 2018 kedua, hakim dalam memutus perkara permohonan isbat nikah ini mempertimbangkan terkait aspek kemaslahatan dan kepastian hukum bagi para pemohon, ketiga, majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menggunakan metode konstruksi hukum, yaitu metode yang digunakan dengan memperhatikan aspek kemaslahatan, kepastian hukum dan memberikan keadilan hukum kepada para pemohon, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ijtihad hakim tidak hanya terpaku kepada teks Undang-Undang tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci: Isbat Nikah, Poligami Siri, Putusan Pengadilan